

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINTANG

NOMOR : Mn-VI/5/PP.03.2/ 1791 /2000

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINTANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang .
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI. Nomor 76 tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Meneteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/19997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/1997, tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Seluruh Indonesia.
- Membaca : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Dep.artemen Agama Kab. Sintang tanggal 1-12-2000 dengan surat Nomor : Mn-VI/6/PP.00.4/1790/2000.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang.
- Kedua : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom (2) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan No. Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 4 Desember 2000

A.n. Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam,

M. Husain Mahmud
Nip. 150203158

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama RI. Di Jakarta ;
2. Direktur Binrua Islam Dep. Agama RI. Di Jakarta ;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Kalbar di Pontianak ;
4. Ka. Kandep. Agama Kab. Sintang (sebagai laporan)

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sintang
Nomor : Mn-VI/6/PP.03.2/1791 /2000
Tanggal : 4 Desember 2000

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Sintang	112.61.05.09.015	D/Mn-VI/MI/03/2000



A.n. Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam,

M. Husain Mahmud
Nip. 150203158